

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan tentang Perjanjian.....	12
1. Pengertian Perjanjian.....	12
2. Unsur-unsur Perjanjian.....	12
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	13
4. Kecakapan dalam Melakukan Perbuatan Hukum.....	15
B. Tinjauan tentang <i>Bipolar Disorder</i>	16
1. Pengertian <i>Bipolar Disorder</i>	16
2. Kategori <i>Bipolar Disorder</i>	17
3. Kondisi Kesadaran Mental Mania dan Depresi dari <i>Bipolar Disorder</i> ..	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Sifat Penelitian	21
B. Jenis Penelitian.....	21
C. Jalannya Penelitian.....	25



D. Analisis Data	26
E. Kendala Penelitian dan Cara Mengatasinya.....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
A. Keabsahan Perjanjian yang Dibuat oleh Penyintas <i>Bipolar Disorder</i> dalam Keadaan Mania Maupun Depresi	28
1. Hasil Penelitian.....	28
2. Pembahasan	41
B. Akibat Hukum atas Perjanjian yang Dibuat oleh Penyintas <i>Bipolar Disorder</i>	60
1. Hasil Penelitian.....	60
2. Pembahasan	64
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75



Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian yang Dibuat oleh Penyintas Gangguan Bipolar (Bipolar Disorder)

RANIA PUTRI RAHAYU, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Batasan Usia Dewasa dalam Peraturan Perundang-undangan..... 46